WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 566 TAHUN 2015

TENTANG

PRODUK UNGGULAN KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah perlu dilaksanakan optimalisasi pengembangan produk unggulan daerah yang mempunyai daya saing, berbasis sumberdaya lokal, dapat diperbaharui dan mencerminkan kekhasan daerah;

b. bahwa dengan beragamnya jenis produk yang ada di Kota Padang maka perlu ditetapkan produk unggulan agar optimalisasi pengembangannya lebih terarah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Produk Unggulan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Produk Unggulan Kota Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 116);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Produk Unggulan Daerah Kota Padang sebagai berikut :
a. keripik balado;
b. rendang daging; dan
c. rendang tuna.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30. Desember 2015

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kota Padang
4. Inspektur Kota Padang.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang
6. Arsip